



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2016/PN Adl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan dari :

RAJEMIN : Lahir di Watumbohote, tanggal 11 Juni 1964, umur 52 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Watumbohote, Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 15/Pdt. P/2016/PN.Adl. tanggal 18 Oktober 2016, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memperhatikan surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah Register Nomor : 15/Pdt.P/2016/PN Adl., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : **Rahmatullah** pada tanggal 13 Oktober 2016 sesuai dengan Keterangan Nikah No. 14/ 127/DW/2016 ;
2. Bahwa dari perkawinan sah tersebut diatas, Pemohon telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama 1. **Hajar**, Laki-laki lahir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watumbohota pada tanggal 5 Agustus 1977, 2. **Erni**, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 1979, 3. **Muliati** Perempuan Lahir di Watumbohota pada tanggal 1 Juli 1985, 4. **Sukmawati** Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 17 Mei 1987, 5. **Aswat** laki-laki lahir di Watumbohota tanggal 17 Juni 1988, 6. **Ibnu Abdul Mutalib** Laki laki lahir di Watumbohota tanggal 5 Juni 1994, 7. **Rahmat Hidayat** laki-laki lahir di Kendari tanggal 20 April 2002 ;

3. Bahwa anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Rahmat Hidayat**, laki-laki lahir di Kendari tanggal 20 April 2002 ;
4. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit sesuai Keterangan Kematian Nomor : 474.2/108/DW/2012 ;
5. Bahwa sepeninggal Almarhumah **Rahmatullah** telah meninggalkan warisan sebidang tanah dan bangunan dengan luas 2.000 M²(dua ribu meter persegi) sesuai Sertifikat hak Milik Nomor. 24 yang terletak di Desa Watumbohota Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Bahwa untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari maka Pemohon berkeinginan untuk mengajukan Kredit Modal Usaha dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor. 24 atasnama **Rahmatullah** tersebut kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani);
6. Bahwa oleh karena salah satu ahli waris anak Pemohon yang bernama **Rahmat Hidayat** masih dibawah umur maka pemohon memohon kepada Hakim Tunggal yang memeriksa perkara permohonan ini untuk ditunjuk sebagai wali dari anak pemohon yang hingga kini masih dibawah umur;

Berdasarkan uraian alasan-alasan permohonan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq Hakim

Halaman 2 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal yang memeriksa perkara Permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon (**Rajemin**) sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama **Rahmat Hidayat**, Laki-Laki lahir di kendari, Pada tanggal 2 April 2002;
3. Menyatakan kepada Pemohon (Rajemin) khusus untuk menjamin sertifikat buku tanah Hak milik Nomor 24, Pemegang Hak atas nama Rahmatullah(almarhum) suami pemohon yang terletak di Desa Watumbohoti, Kecamatan Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor: 14/127/DW/2016 tanggal 13 Oktober 2016., telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474.2/108/DW/2012 tanggal 16 Juni 2012 , telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7405142608120004 atas nama Kepala Keluarga **Rajemin.**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga No.7405191305130001 atas nama Kepala Keluarga **Hajar**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.7405140809160001 atas nama Kepala Keluarga **Erni**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No.74051420001120001 atas nama Kepala Keluarga **Aswat**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga No.740514040408009 atas nama Kepala Keluarga **Soni Eko Krisdian**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113 06/VIII/2000 tanggal 3 Juli 2000 atas nama **Hajar**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2662/KCS/AK/1992 tanggal 6 Agustus 1992 atas nama **Erni**, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 1979, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-14102016-0007 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama **Sukmawati**, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 17 Mei 1987, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1892/DISP/BKSKCS/2006 tanggal 15 Mei 2006 atas nama **Aswat**, Perempuan lahir di Watumbohoti pada tanggal 17 Juni 1988, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-11;

Halaman 4 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2016/DPP/AK/2002 tanggal 3 April 2002 atas nama **Ibnu Abdul Mutalib**, Laki-Laki lahir di Watumbohоти pada tanggal 5 Nopember 1994, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-12;

13. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405CLD1807200801764 tanggal 18 Juli 2008 atas nama **Rahmat Hidayat**, Laki-Laki lahir di Kendari pada tanggal 20 April 2002, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7405-LT-14102016-0004 tanggal 14 Oktober 2016 atas nama **Muliati**, Perempuan lahir di Watumbohotti pada tanggal 1 Juli 1985, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 24 atas nama Pemegang Hak **Rahmatullah**, telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan pula saksi-saksi, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi . **HASRIANI**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Saudara Kandung dengan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Watumbohotti Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa Suami Pemohon bernama **Rahmatullah** dan memiliki 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 13 Juni 2012 sesuai Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474.2/108/DW/2012 tanggal 16 Juni 2012;

Halaman 5 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orang tua tunggal (single parent) yang mendidik dan membiayai anak pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum menikah lagi ;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luasa 2.000 M2 yang terletak di Desa Watumbohota Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka memiliki tanahnya di tempat tersebut karena pernah melihat dan ditunjukkan tanah tersebut dan diberitahu oleh Pemohon kalau tanah itu miliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang ibu yang baik dan perhatian terhadap anaknya.
- Bahwa saat ini mempunyai tanah dan bangunan yang belum ada isinya.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anaknya bernama **Rahmat Hidayat** karena Pemohon akan berkeinginan untuk mengajukan kredit modal usaha dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor. 24 atasnama **Rahmatullah** tersebut kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi : **ASMA HAMID** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon bertetangga Desa dengan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Watumbohota Kec. Palangga Kab. Konawe Selatan.

Halaman 6 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon bernama **Rahmatullah** dan memiliki 7 (tujuh) orang anak ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada Rabu tanggal 13 Juni 2012 sesuai Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474.2/108/DW/2012 tanggal 16 Juni 2012;
- Bahwa setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orang tua tunggal (single parent) yang mendidik dan membiayai anak pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Watumbohoti Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mereka memiliki tanahnya di tempat tersebut karena pernah melihat dan ditunjukkan tanah tersebut dan diberitahu oleh Pemohon bahwa tanah tersebut milik suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon adalah seorang istri yang baik dan perhatian terhadap anaknya.
- Bahwa saat ini mempunyai sebidang tanah dan bangunan belum ada isnya.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anaknya bernama **Rahmat Hidayat** karena Pemohon berkeinginan untuk mengajukan kredit modal usaha dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor. 24 atasnama **Rahmatullah** tersebut kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Pemohon telah pula memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Watumbohоти Kec. Palangga Selatan, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Suami Pemohon bernama **Rahmatulla** dan memiliki 7 (tujuh) orang anak yang bernama 1. **Hajar**, Laki-laki lahir di Watumbohotti pada tanggal 5 Juni 1997, 2. **Erni**, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 8 Desember 1979, 3. **Muliati** Perempuan Lahir di Watumbohotti pada tanggal 1 Juli 1985, 4. **Sukmawati** Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 17 Juni 1987 5. **Aswat** laki-laki lahir di Watumbohotti tanggal 17 Juni 1988, 6. **Ibnu Abdul Mutalib** Laki laki lahir di Watumbohotti tanggal 5 juni 1994, 7. **Rahmat Hidayat** laki-laki lahir di Kendari tanggal 2 april 2002;
- Bahwa Pemohon mempunyai 7 (tujuh) orang anak namun anak pertama hingga anak yang ke enam telah Dewasa dan/atau telah berkeluarga maka pemohon menunjuk untuk wali yang bernama **Rahmat Hidayat** laki-laki lahir di Kendari tanggal 20 April 2002 yang masih dibawa umur ;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:474.2/108/DW/2012 tanggal 16 Juni 2012;
- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon menjadi orang tua tunggal (single parent) yang mendidik dan membiayai anak pemohon tersebut;
- Bahwa sampai saat ini pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tersebut memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa watumbohotti Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Halaman 8 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon dan anaknya tersebut, Pemohon akan membuka usaha namun terkendala dengan modal;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperoleh penetapan sebagai wali dari anaknya bernama **Rahmat Hidayat** yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikat Hak milik Tanah no.24 atasnama Rahmatullah guna mengajukan Pinjaman kredit kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) guna memenuhi biaya hidup pemohon dan anaknya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon Penetapan ;

Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan **Rahmatulla** pada tanggal 5 Mei di Desa Watumbohote, Kec. Palangga, Kab.Konsel;
- Bahwa benar dari pernikahan Pemohon dengan **Rahmatulla** tersebut, Pemohon telah dikaruniai 7(tujuh) orang anak yang masing-masing bernama 1. **Hajar**, Laki-laki lahir di Watumbohote pada tanggal 5 Agustus 1977, 2. **Erni**, Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 18 Desember 1979, 3. **Muliati** Perempuan Lahir di Watumbohote pada tanggal 1 Juli 1985, 4. **Sukmawati** Perempuan lahir di Kendari pada tanggal 17 Mei 1987, 5. **Aswat** laki-laki lahir di Watumbohote tanggal 17 Juni 1988, 6. **Ibnu Abdul**



Mutalib Laki laki lahir di Watumbohоти tanggal 5 juni 1994, 7. **Rahmat**

Hidayat laki-laki lahir di Kendari tanggal 20 April 2002;

- Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2012, Suami Pemohon (**Rahmatulla**) tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. **Rahmatulla** memiliki sebidang tanah dan bangunan dengan luas 2.000 M²(dua ribu meter persegi) sesuai Sertifikat hak Milik Nomor. 24 yang terletak di Desa Watumbohotti Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengajukan kredit modal usaha dengan menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor. 24 atas nama **Rahmatullah** tersebut kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) guna memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seseorang yang memiliki sifat dan kepribadian yang baik;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa watumbohotti Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 2.000 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24 atas nama Pemegang Hak **Rahmatulla** dengan penerbitan tanggal 6 september 1996 untuk modal usaha dan investasi dalam rangka memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut di atas yaitu **Rahmat Hidayat** masih di bawah umur atau belum dewasa maka diperlukan wali, yang oleh karena itu perlu menunjuk Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut sebagai wali untuk menjaminkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Watumbohotti Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan luas 2.000 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 24 atas nama Pemegang Hak **Rahmatullah** dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan tanggal 6 September 1996 kepada PT.PNM (Permodalan Nasional Madani) guna memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan anak pemohon;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas kami berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon untuk menjadi wali terhadap anaknya yang masih dibawah umur yaitu **Rahmat Hidayat**, laki-laki lahir di Kendari pada tanggal 20 April 2002;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 24 yang terletak di Desa Watumbohiti Kecamatan Palangga Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belasribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **28 Oktober 2016** oleh saya **MUSAFIR, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Andoolo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 Permohonan nomor 15/Pdt.P/2016/PN.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **IRWAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo
tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

IRWAN, S.H

MUSAFIR, S.H

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp125.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |
| 6. Leges | : Rp3.000,00 |

Jumlah **Rp219.000,00(dua ratus sembilan belas
ribu rupiah)**